



PIAGAM KOMITE AUDIT P.T Bank Bumi Arta Tbk. (Bank)

I. Tujuan Dan Dasar Hukum

A. Tujuan

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan sesuai dengan Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

B. Dasar Hukum

Komite Audit dibentuk berdasarkan :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. Anggaran Dasar P.T. Bank Bumi Arta Tbk.

II. Komposisi dan Struktur Keanggotaan Komite Audit

A. Keanggotaan Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu :

1. 1 (satu) orang Komisaris Independen.
2. 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau bidang akuntansi.
3. 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau bidang perbankan.

B. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen, merangkap sebagai anggota, yang dipilih dari salah satu Komisaris Independen Bank Bumi Arta.



III. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

A. Persyaratan Independensi

Setiap anggota harus memenuhi syarat Independensi berikut ini :

1. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham pengendali Bank.
2. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.
3. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Bank baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
4. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali Komisaris Independen.
5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

B. Persyaratan Kompetensi

Setiap anggota harus memenuhi syarat Kompetensi berikut ini :

1. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Bank.
2. Wajib memiliki integritas yang tinggi, akhlak, moral yang baik, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
3. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha perbankan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan.



5. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan atau bidang akuntansi dalam hal memenuhi kriteria :
 - a. Memiliki pengetahuan di bidang keuangan dan/atau bidang akuntansi; dan
 - b. Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang keuangan dan/atau bidang akuntansi.
6. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang hukum atau bidang perbankan dalam hal memenuhi kriteria :
 - a. Memiliki pengetahuan di bidang hukum dan/atau bidang perbankan; dan
 - b. Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang hukum dan/atau bidang perbankan.

IV. Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang Komite Audit

A. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait informasi keuangan Bank.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee, untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas keuangan informasi historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Bank.



8. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
9. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
10. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil pemantauan dan evaluasi terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern.
 - b. Kesesuaian pelaksanaan Audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku.
 - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.
11. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi bank.

B. Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Bank yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.



V. Tata Cara dan Prosedur Kerja Komite Audit

1. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris serta harus bekerja dan bertindak secara independen.
2. Waktu kerja Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
3. Komite Audit menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
4. Komite Audit menyampaikan suatu memorandum kepada Dewan Komisaris mengenai hasil Rapat Komite Audit.
5. Memberitahukan kepada Ketua Komite Audit apabila berhalangan atau sakit dalam pelaksanaan Rapat Komite Audit yang sudah dijadwalkan.

VI. Rapat Komite Audit

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dapat mengadakan rapat di luar jadwal yang ditetapkan bila dianggap perlu.
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota.
3. Keputusan Rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Setiap Rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) beserta alasan perbedaan pendapat tersebut, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

VII. Sistem Pelaporan Kegiatan Komite Audit

1. Membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
2. Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank.
3. Bank akan menyampaikan informasi mengenai pengangkatan dan perberhentian Komite Audit kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau perberhentian.
4. Informasi mengenai pengangkatan dan perberhentian sebagaimana dimaksud dalam butir 3 akan dimuat dalam laman (*website*) bursa dan/atau laman (*website*) Bank.

VIII. Ketentuan mengenai Penanganan Pengaduan atau Pelaporan sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan

1. Komite Audit akan menelaah/menganalisa apabila terdapat pengaduan atau pelaporan sehubungan dengan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan.
2. Komite Audit akan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil penelaahan terhadap pengaduan atau pelaporan sehubungan dengan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan.

IX. Masa Tugas Komite Audit

1. Ketua dan anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
2. Masa tugas Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagai diatur dalam Anggaran Dasar Bank.
3. Masa tugas Komite Audit dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
4. Pengangkatan Ketua dan anggota Komite Audit dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

X. Penutup

Piagam Komite Audit ini akan dikaji ulang dan diperbaharui sesuai perkembangan dan kebutuhan.

Jakarta, 02 Maret 2020
P.T Bank Bumi Arta Tbk.



Ir. Rachmat M.S., MBA
Presiden Komisaris



Daniel Budi Dharma
Ketua Komite Audit